



## Analisis Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Bank Swasta BTPN dengan Non Bank Pegadaian

**Adhikavati Ovada Parami Khema**

STABN Sriwijaya Tangerang, Indonesia  
Adhikavati.ovada.parami.khema@sekha.kemenag.go.id

**Imelda Selvia Lestari Sibarani**

STABN Sriwijaya Tangerang, Indonesia  
Imelda.selvia.lestari.sibarani@sekha.kemenag.go.id

E-ISSN  
P-ISSN

Article Info

Received: 1 April 2024

Revised: 1 May 2024

Accepted: 3 June 2024

Doi Number

### ABSTRACT :

*In the pursuit of sustaining economic stability and state finances, both bank and non-bank financial institutions play a pivotal role; thus, it is imperative to analyze and comprehend their operations to optimize their utilization for equitable consumption distribution, community goods and services allocation, and orderly investment for enterprises. This report examines a comparative analysis of the products and services offered by non-bank financial institutions and BTPN, a private banking entity. The objectives of this research are to elucidate the definitions, classifications, functions, and roles of banks and financial institutions within the economy, as well as to detail the innovations and conceptual advancements in products and services for both banks and non-bank financial institutions. This research report employs a descriptive methodology, elucidating a process for doing research that uncovers the actual circumstances within the firm. Subsequently, the findings are subjected to analysis to provide an overview of the prevailing issues. The results derived from the principal services and products we examined were the Safe Deposit Box from Pegadaian Non-Bank Financial Institution and the BTPN Private Financial Institution. Through innovation and conceptualization, it is anticipated that the advantages of the Safe Deposit Box will be realized, including the provision of efficient and accessible services alongside achieved objectives, such as ensuring protection and guarantees that the confidentiality of stored items is secured and safe, while safeguarding goods and securities from the hazards of fire, robbery, and theft. There is adaptability in various sizes to accommodate the requirements of individual and corporate tenants.*

**Keywords:** *financial stability, role of pegadaian non-bank financial institutions, role of btpn private bank financial institutions, safe desposit box products and services*



## ABSTRAK :

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara, lembaga keuangan bank dan nonbank memegang peranan penting. Oleh karena itu, analisis dan pemahaman terhadap operasional lembaga keuangan bank dan nonbank sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatannya demi pemerataan distribusi konsumsi, alokasi barang dan jasa masyarakat, serta investasi yang tertib bagi badan usaha. Laporan ini mengkaji analisis komparatif antara produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan nonbank dengan BTPN, sebuah badan usaha perbankan swasta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan definisi, klasifikasi, fungsi, dan peran bank dan lembaga keuangan dalam perekonomian, serta merinci inovasi dan kemajuan konseptual dalam produk dan jasa baik bagi bank maupun lembaga keuangan nonbank. Laporan penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, yaitu menjelaskan proses penelitian yang mengungkap keadaan sebenarnya dalam perusahaan. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis untuk memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh dari layanan dan produk utama yang kami teliti adalah Safe Deposit Box dari Lembaga Keuangan Nonbank Pegadaian dan Lembaga Keuangan Swasta BTPN. Melalui inovasi dan konseptualisasi, diharapkan keunggulan Safe Deposit Box dapat terwujud, termasuk penyediaan layanan yang efisien dan mudah diakses, serta tercapainya tujuan seperti menjamin perlindungan dan kerahasiaan barang yang disimpan, serta menjaga barang dan surat berharga dari bahaya kebakaran, perampokan, dan pencurian. Tersedia dalam berbagai ukuran untuk mengakomodasi kebutuhan penyewa perorangan dan perusahaan.

*Kata Kunci: stabilitas keuangan, peran lembaga keuangan non bank pegadaian, peran lembaga keuangan bank swasta btpn, layanan dan produk safe deposit box.*

## PENDAHULUAN

Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan / lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Dalam proses mencapai tujuan menjaga pilar stabilitas ekonomi keuangan negara Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peranan penting, oleh karena itu kegiatan lembaga keuangan bank dan non bank perlu untuk dipelajari dan dipahami agar peranan dari lembaga keuangan tersebut dapat kita pergunakan secara maksimal sehingga tujuan



pemerataan konsumsi, distribusi barang dan jasa bagi pihak masyarakat juga investasi bagi pihak perusahaan dapat berjalan dengan teratur dan baik.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Narbuko (2015, hlm. 44), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

## HASIL DAN DISKUSI

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Lembaga Keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank. Perbedaan dapat terlihat pada tabel berikut:

Aspek	Lembaga Keuangan Bank	Lembaga Keuangan Non Bank
<b>Fungsi Utama</b>	Menerima dan Mengumpulkan dan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito	Tidak Menghimpun dan langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga
<b>Aktivitas yang dilakukan</b>	Pembukaan rekening tabungan , giro, deposito, pembayara katu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain	Penjualan Saham, Pemberian Kredit, Penyertaan Modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui menteri keuangan
<b>Pemberian Pinjaman</b>	Memberi Pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain	Pinjaman dalam bentk Modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya.

Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Bank memiliki beberapa kelebihan dan Kekurangan, yaitu; Kelebihannya adalah Jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia. Apalagi bank milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan. Bunga dan bagi hasilnya jelas. Misal Anda sedang menabung, besar bagi hasil per tahunnya cukup jelas. Bahkan, saat melakukan peminjaman uang, bunga pinjaman juga ditentukan dari awal. Kemudian salah satu kekurangannya adalah Syaratnya sangat ketat dan ada survei yang panjang. Jadi, tidak bisa dipakai untuk mendapatkan dana instan. Sedangkan, Produk dan Layanan Keuangan Non Bank untuk kelebihannya adalah; Syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman lebih ringan, Proses pencairan dana lebih cepat dan mudah, Pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Namun adanya beberapa kekurangannya, yaitu; Rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi, Tenornya singkat, Terdapat biaya tambahan, dan Keamanannya tidak sekuat bank.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.10/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, menimbang bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi di lingkungan



industri perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan, maka risiko pemanfaatan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris semakin terbuka. Maka dengan Peraturan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil salah satu produk dan layanan berupa Safe DepositBox dari bank swasta BTPN dan Pegadaian dari Lembaga keuangan Non Bank sebagai sampel utama yang akan dibahas sebagai salah satu implementasi bagaimana pihak LKB bank Swasta BTPN dan LKNB Pegadaian melakukan proses layanan dan produk mereka yang juga dapat terhindar dari proses pencucian uang maupun tindakan terorisme.

Layanan Safe Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah.

Produk dan layanan Safe Deposit Box dari Pegadaian Lembaga Keuangan non bank, memiliki kriteria yang harus dipenuhi:

No Kriteria-Kriteria Pengguna Safe Deposit Box di Pegadaian (Lembaga Keuangan Non Bank)

1.	Seseorang yang akan mengajukan penyewaan safe deposit box berusia 17 sampai 60 tahun. Wajib menyerahkan fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk dan menyertakan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak dua lembar.		
2.	Untuk nasabah badan usaha (koperasi, yayasan, perseroan terbatas) harus menyertakan susunan kepengurusan, akta pendirian usaha, SK badan usaha, sertifikat badan usaha, identitas nama pengurusnya dan fotocopy bukti identitas, Kartu Tanda Penduduk.		
3.	Penyewa wajib datang langsung saat pembukaan sewa dan membawa barang yang ingin dititipkan.		
4.	Penyewa tidak harus memiliki rekening tabungan atau hanya membayar Tarif biaya pendaftaran hanya Rp. 10.000,-		
5.	Biaya sewa yang harus di tanggung nasabah ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan ukuran kotak safe deposit box yang di golongan menjadi tiga tipe ukuran yaitu: (Pembayaran biaya sewa dan jaminan kunci harus dibayar secara tunai diawal perjanjian sewa safe deposit box)		
	Ukuran	Biaya Sewa	Biaya jaminan kunci
	3 inch x 10 inch	Rp.400.000	Rp.500.000
	5 inch x 10 inch	Rp. 500.000	Rp.500.000
	10 inch x 10 inch	Rp. 800.000	Rp.500.000
6.	Penyewa mengisi formulir permohonan jasa safe deposit box dan mengisi formulir surat perjanjian sewa. Penyewa berhak memberi kuasa kepada pihak ketiga dengan formulir yang disediakan oleh pegadaian.		
7.	Safe deposit box hanya dapat dibuka dengan dua macam anak kunci yang berbeda, yaitu satu master anak kunci atau master key yang dipegang oleh Pegadaian dan dua anak kunci lainnya yang dipegang atau disimpan Nasabah dengan ketentuan: 1) Jika hendak membuka SDB, Nasabah harus mengisi data kunjungan SDB pada kartu yang disediakan oleh Pegadaian, 2) Bilamana Nasabah tidak dapat menutup SDB sendiri, maka Nasabah harus memberitahukan petugas yang berwenang, 3) Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan ini menjadi		





tanggung jawab Nasabah.

8. Tempo waktu sewa selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
9. Penyewa dapat mengunjungi safe deposit box setiap hari kerja operasional Pegadaian (hari senin-jumat) pada pukul 08.00 s/d 15.00 dengan ketentuan setiap kunjungan ke dalam safe deposit box maksimum 15 menit.
10. Pada saat memasuki ruangan safe deposit box petugas harus menyesuaikan identitas nasabah dengan kotak penyimpanan miliknya.

Sedangkan untuk Produk dan layanan Safe Deposit Box dari Bank swasta BTPN Lembaga Keuangan Bank, memiliki kriteria yang ditawarkan pihak Bank BTPN, seperti;

1. Di dalam produk dan layanan safe deposit box bank swasta BTPN menyediakan layanan penyewaan penyimpanan dokumen atau barang berharga yang disediakan oleh BTPN di cabang tertentu dengan layanan ini dikenakan biaya yang terjangkau, dan tersedia beberapa ukuran kotak yang disewakan, jangka waktu sewa minimum 1 tahun dan juga dapat diperpanjang selain itu juga diberikan kunci kotak simpanan sebanyak dua buah.
2. Resiko dalam produk dan layanan safe deposit box bank swasta BTPN ini terkait akses pada jam operasional dimana kotak penyimpanan hanya dapat diakses pada jam operasional cabang.
3. Produk dan layanan ini hanya tersedia bagi nasabah perorangan yang memiliki rekening tabungan atau giro aktif BTPN dan harus melengkapi formulir layanan SDB yang di larang secara hukum didalam kotak simpanan, Dokumen yang diwajibkan yaitu kartu identitas asli dan pas foto terbaru ukuran 4×6 sebanyak 1 lembar.
4. Terkait dengan biaya umum layanan dengan ukuran kota kecil (S) biaya sewa per tahun Rp 500.000 dengan uang jaminan Rp 1.000.000, ukuran kotak sedang (M) biaya sewa per tahun Rp 750.000 dengan uang jaminan Rp 1.000.000 dan ukuran kotak besar (L) biaya sewa per tahun Rp 1.000.000 dengan uang jaminan Rp 1.000.000, Biaya sewa diserahkan pada saat sewa dimulai.
5. Uang jaminan tidak mendapatkan bunga dan akan dikembalikan apabila nasabah berhenti menyewa, Uang jaminan tidak dikembalikan apabila kotak yang disewa harus dibongkar paksa karena kunci yang hilang atau dikarenakan permintaan pihak berwajib.
6. Dalam pelayanan ini jika ada keterlambatan sewa akan dikenakan denda dengan jangka waktu keterlambatan kurang lebih 1 bulan free sedangkan jangka waktu keterlambatan lebih 1 bulan akan dikenakan denda 20% dari biaya sewa setahun.
7. BTPN juga berhak untuk menolak permintaan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan layanan, BTPN berhak untuk membongkar paksa kota simpanan dengan ketentuan yang ditetapkan dan disepakati oleh nasabah penyewa.

Terdapat keunggulan dari safe deposit box di pegadaian, proses penyewaannya lebih mudah dibandingkan pada safe deposit box bank swasta BTPN seperti penyewa



tidak harus memiliki buku rekening tabungan, pada safe deposit box pegadaian hanya dikenakan biaya tarif pendaftaran sebesar Rp 10.000 sedangkan di bank BTPN tidak ada keterangan tarif biaya pendaftaran namun harus memiliki buku rekening, biaya sewa yang harus di tanggung nasabah ditentukan oleh pihak pegadaian. Berdasarkan ukuran kotak safe deposit box dibedakan menjadi tiga tipe sama seperti tipe box yang ada pada bank BTPN tetapi yang menjadi pembedanya adalah ukuran box, biaya sewa, dan biaya jaminan, analisis kita pada hal ini biaya sewa bank BTPN lebih mahal dari pada bank pegadaian dilihat dari kotak safe deposit box yang berbeda ukurannya. Dalam lembaga keuangan bukan bank (pegadaian) dan lembaga keuangan bank BTPN jika terjadi keterlambatan perpanjangan penyewaan akan dikenakan denda masing masing yang berbeda di lembaga keuangan bukan bank (pegadaian) dikenakan denda 10% sedangkan di bank BTPN jika kurang lebih satu bulan belum dikenakan denda tetapi jika lebih dari satu bulan akan dikenakan denda 20%.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis perbandingan produk dan layanan Safe Deposit Box pihak Lembaga Keuangan Bank Swasta BTPN dengan Lembaga Keuangan Non Bank Pegadaian, kami melihat dalam produk tersebut masih perlunya ide pengembangan dan inovasi. Menurut Sa'ud (2014) inovasi adalah pilihan kreatif, pengetahuan, serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru, dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Inovasi dan Ide atas pengembangan produk dan layanan bank swasta (BTPN) dan Lembaga keuangan non bank pegadaian yang kami berikan, antara lain:

1. Akan lebih baik juga jika kita mengetahui sistem pengamanan khusus lain yang dimiliki pihak bank selain memiliki alat pantau CCTV, ada juga petugas pekerja shift keamanan yang menjaga 24 jam, bukan berada di area rawan kejadian kriminal, atau daerah rawan banjir dan kebakaran, tetapi adanya inovasi tingkat keamanannya yang cukup terjamin, dengan sistem penyimpanan yang menyertakan teknologi canggih. Nasabah tidak lagi diberikan kotak penyimpanan dengan kunci. Melainkan akses khusus berteknologi tinggi, untuk masuk ke ruangan safe deposit box, pelanggan harus memiliki kartu akses yang telah terdaftar menggunakan Kartu Identitas Penduduk (KTP). Kemudian, untuk membuka brankas miliknya ia harus menggunakan sensor sidik jari dan nomor PIN.
2. Adanya perlindungan asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, penalti jika nasabah tidak membayar biaya lanjutan sewa dalam kurun waktu tertentu, dan hal-hal lainnya.
3. Adanya pertimbangan pajak atas harga dan ukuran yang ditawarkan produk.



Dari ide dan inovasi atas produk dan layanan Safe Deposit Box yang kami canangkan ini kiranya akan dapat memberikan hasil Pelaksanaan/implikasi yang berdampak baik bagi pihak terkait antara nasabah dengan bank swasta BTPN juga lembaga keuangan non bank (Pegadaian), dengan adanya inovasi dan ide ini diharapkan manfaat dari Safe Defosit Box dapat tercapai, seperti ; memberikan layanan yang cepat dan mudah dengan tujuan yang terlaksana pula, seperti; Memberikan perlindungan dan jaminan agar proses kerahasiaan barang-barang yang disimpan terjamin dan Aman, terlindungi dari proses pencucian uang dan tindakan teroris, barang/surat berharga terlindungi dari risiko kebakaran, perampokan, pencurian , serta adanya Fleksibilitas atas berbagai ukuran yang sesuai kebutuhan penyewa perorangan maupun badan.

## REFERENSI

- Ahmed, F., Kousar, S., Pervaiz, A., & Shabbir, A. (2020). Do institutional quality and financial development affect sustainable economic growth? Evidence from South Asian countries. *Borsa Istanbul Review*, X, 1-8. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.005>
- BANK BTPN. "THE CHALLENGE OF GROWTH." Diakses pada Februari 20, 2023. ([https://www.btpn.com/ar-2020-btpn\\_ina\\_14-april.pdf](https://www.btpn.com/ar-2020-btpn_ina_14-april.pdf))
- Dheana, K., Pranoto. (2018). Tanggung Jawab Pihak Bank Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Yang Diduga Didalamnya Terkandung Klausula Eksonerasi (Studi Di Pt. Bank Panin Surakarta). *Jurnal Vol. Vi No 2 Juli - Desember 2018 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. [Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Privataw/Article/View/25582](https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Privataw/Article/View/25582)
- Dian, I. C. (2015). Kinerja Lembaga Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 15, No. 02, Januari 2015. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/download/145/111>
- Kemenkeu. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30". Diakses pada Juni 14, 2023. (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/30~PMK.010~2010Per.HTM>)
- Mella, S., Ida, B. S. (2020). Pelindungan Nasabah Bank Yang Dirugikan Dalam Layanan Jasa Safe Deposit. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, Hlm. 746-757. [Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/Download/59375/3508](https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/Download/59375/3508)
- Muhamad Rahman, B. (2022). Model Sinergistas Lembaga Pegadaian Syariah dan Perguruan Tinggi Dalam Membentuk SDM Unggul Berbasis Syariah. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* Vol. 6, No.2 (2022) December 2022. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/download/1517/738/5625>
- Nabila, I. F. (2019). Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (Iknb) Konvensional Dan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* Volume 5 Nomor 2 Ed. Juli-Desember 2019. [Http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/attijarah](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/attijarah)

- Sa'adatul, H., Nilam, S., Jalaluddin (2017). Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn di PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2003-2016. Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Volume. 1, No. 1, 2017. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/download/9989/5566>
- Sulaeman, A. (2020). Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank Dan Perannya Dalam Perekonomian. Vol. 2 No. 1, October 2020, pp. 142-154. Available online at: <https://ejournal.upi.Edu/index.php/JPEI/article/download/50730/20735>